



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH  
KURSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- KETIGA** : Perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dibagi jumlah suara sah Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

(Rp. 1.019.265.000 : 135.902 = Rp. 7.500 per suara)

KEEMPAT : Untuk perhitungan hak Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah KPU	Harga per Suara (Rp)	Hak Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	19.842	7.500,00	Rp148.815.000,00
2.	PDI Perjuangan	7	36.322	7.500,00	Rp272.415.000,00
3.	Partai Golongan Karya	5	18.125	7.500,00	Rp135.937.500,00
4.	Partai Nasional Demokrat	7	33.218	7.500,00	Rp249.135.000,00
5.	Partai Keadilan Sejahtera	3	10.757	7.500,00	Rp80.677.500,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan	2	5.426	7.500,00	Rp40.695.000,00
7.	Partai Amanat Nasional	1	4.396	7.500,00	Rp32.970.000,00
8.	Partai Demokrat	1	7.816	7.500,00	Rp58.620.000,00
Jumlah		30	135.902		Rp1.019.265.000,00


KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	